

BAB IV

ANALISIS FATWA: LEMBAGA FATWA LAJNAH DAIMAH DAN DAARUL IFTA' TERKAIT HUKUM MENYEMATKAN NAMA SUAMI DI BELAKANG NAMA ISTRI

1. Analisis Fatwa Dewan Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi

Berikut adalah analisis fatwa dari dewan fatwa lajnah daimah terkait hukum menyematkan nama suami di belakang nama Istri:

السؤال : قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلا تزوجت زينب زيدا، فهل يجوز لها أن تكتب : (زينب زيد) ، أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟

Pertanyaan: “Di beberapa negara sudah menjadi hal yang lumrah jika sebagian wanita Muslim menikah berdasarkan nama suaminya atau nama keluarga suaminya, misalnya Zainab menikah dengan Zaid, apakah boleh menuliskannya sebagai: (Zainab Zaid), atau apakah ini merupakan budaya barat yang harus kita hindari dan waspadai?”

الجواب: لا يزوز نسبت الانسان الى غير أبيه قال تعالى : " ادعهم لأبائهم هو اقسط عند الله " وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب الى غير ابيه, وعلى هذا فلا يجوز نسبت المرأة الى زوجها كما جرّت العادة عند الكفّار ومن تشبّه بهم من المسلمين. | الفتوى:

| 18147

Jawaban: “Seseorang tidak boleh dinisbatkan kepada selain ayahnya. Allah berfirman: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah” Terdapat ancaman keras terhadap orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Dengan demikian, perempuan tidak boleh menisbatkan dirinya kepada suaminya sebagaimana tradisi orang-orang kafir dan orang-orang Islam yang menyerupai mereka”. (Fatwa nomor 18147)

Setelah peneliti melakukan penelusuran, fatwa ini dinukil dari fatwa Syaikh bin Baz ketika beliau masih menjabat sebagai ketua dewan fatwa lajnah daimah¹. Beliau berdalil dengan Q.S Al-Ahzab ayat 5, sebagaimana dalil yang sudah sering disebutkan sebelumnya. Adapun dalil – dalil lain yang beliau gunakan dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

Hadis Pertama

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. [متفقٌ عليه]

“Dari Saad bin Abi Waqqas bahwa Nabi ﷺ bersabda: Barangsiapa mengakui ayah selain kepada ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa dia itu bukanlah ayahnya, maka surga diharamkan baginya”. (Mutafaq alaih)

Hadis Kedua

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قَالَ: لَا تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَعِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ. [متفقٌ عليه]

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian, sebab barang siapa yang membenci ayahnya adalah wujud dari kekufuran." (Mutafaq alaih)

Hadis Ketiga

عَنْ يَزِيدَ شَرِيكِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقَرُوهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا إِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبْلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحَدِّثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

¹ <https://binbaz.org.sa/audios/2481/565-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87> diakses 5 Mei 2023, 10.12 WITA

وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. [متفقٌ عليه]

“Dari Yazid bin Syarik bin Thariq, ia berkata: "Aku melihat Ali radiallahu anhu. di atas mimbar dan saat itu ia sedang berkhotbah. Aku mendengarkannya. Ia berkata: "Tidak ada, demi Allah. Kita tidak mempunyai kitab yang perlu kita baca, melainkan Kitabullah dan apa-apa yang terdapat dalam lembaran ini." Selanjutnya Ali membacakan lembaran itu, di dalamnya terdapat persoalan umur-umur unta dan catatan-catatan hal-hal mengenai soal luka melukai. Di dalamnya terdapat pula sabdanya Rasulullah ﷺ: "Madinah adalah tanah suci, yaitu antara daerah 'Air sampai Tsaus (nama sebuah gunung kecil). Barangsiapa yang melakukan sesuatu kesalahan di situ (seperti membuat kebid'ahan atau mengerjakan tindakan kezaliman atau apa-apa yang menyakiti kaum Muslimin) atau memberikan perlindungan kepada orang yang melakukan kesalahan tadi, maka atas orang itu adalah laknat Allah, seluruh malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalan wajib atau sunnahnya. Pertanggunggaan terhadap diri kaum Muslimin itu adalah satu -yakni sama haknya-, berlaku pula kepada orang yang terendah di kalangan mereka itu mengenai pertanggunggaan tadi. Maka barangsiapa yang mengacaukan keamanan seorang Muslim, maka baginya adalah laknat Allah, seluruh malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalan wajib atau sunnahnya. **Selanjutnya barangsiapa yang mengaku bernasab atau berketurunan dari seorang yang selain ayahnya atau menisbatkan dirinya kepada seorang yang bukan walinya, maka baginya adalah laknat Allah, seluruh malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak menerima amalan wajib atau sunnahnya.**" (Muttafaq 'alaih)

Hadis Keempat

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَلِيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوُّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ. [متفقٌ عليه، وَهَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ]

“Dari Abu Dzar bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki yang mengklaim orang lain sebagai bapaknya, padahal ia telah mengetahuinya (bahwa dia bukan bapaknya), maka ia telah kafir. Barang siapa mengaku sesuatu yang bukan miliknya maka ia bukan dari golongan kami, dan hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Dan barang siapa memanggil seseorang dengan kekufuran, atau berkata, 'Wahai musuh Allah' padahal tidak demikian, kecuali perkataan tersebut akan kembali kepadanya." (Muttafaq 'alaih, lafadz hadist ini dari riwayat Muslim)

Setelah dibacakan hadis-hadis di atas Syaikh Bin Baz kemudian menjelaskan:

“Semua hadits shahih ini berkaitan dengan larangan menasabkan diri dengan orang lain selain bapaknya, dan wajib bagi setiap muslim untuk menasabkan dirinya kepada bapaknya dan jama’ahnya (Keluarga besarnya atau Suku ia berasal - Pen) serta tidak meninggalkannya, baik karena bermaksud menghinakan (Menghinakan ayah atau sukunya sendiri – pen) atau untuk tujuan yang lain. Sebaliknya, seseorang wajib menasabkan diri kepada ayahnya dan jama’ahnya (Keluarga atau suku asalnya - pen), dan dia tidak mempunyai hak untuk menasabkan dirinya kepada Zaid atau Amr demi perkara dunia atau keuntungan lainnya, dan itulah sebabnya Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wa salam* mengancam akan hal ini dalam hadits shahih: “*Barangsiapa menyeru selain bapaknya padahal ia mengetahui bahwa ia bukan bapaknya, maka baginya adalah laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia, dan ini merupakan ancaman yang berat*”. Pada lafadz yang lain, “*Surga diharamkan baginya*”, dan pada kalimat tersebut merupakan suatu penistaan terhadap pelakunya, dan ini menunjukkan beratnya ancaman dan kewajiban untuk berhati-hati dalam perkara ini, dan makna daripada lafadz “*Sesungguhnya ia kafir*” yang dimaksud adalah *kufur ashgar* (Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam – Pen) yang juga merupakan suatu dosa besar. Dan jika ia beranggapan kalau itu diperbolehkan (Menurut anggapannya pribadi bahwa boleh menasabkan diri kepada selain bapaknya atau keluarganya – Pen) maka status kekafirannya menjadi semakin besar (*Kufur Akbar*, kafir yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Dalam konteks ini seseorang dianggap *kufur akbar* ketika ia beranggapan boleh menasabkan diri kepada selain ayahnya. Artinya, ia menyelisihhi hadits Nabi. Yang mana menentang ketetapan Allah *Azza wa jalla* dan Rasulullah *Shalallahu alaihi wa salam* dalam Al-qur’an maupun hadits merupakan suatu bentuk kekafiran, yang mana kekafiran jenis ini masuk dalam kategori *kufur akbar* - Pen). Kita memohon kepada Allah kesejahteraan. Wajib bagi muslim untuk berhati-hati terhadap hal itu, menasabkan dirinya kepada bapaknya, dan tidak meninggalkannya, baik karena merasa hina ataupun untuk tujuan lain. Ada orang yang menasabkan dirinya kepada pamannya atau misalnya menasabkan dirinya kepada Zaid karena alasan kewarganegaraan, karena pamannya terkenal atau karena nama baiknya, atau karena sepupunya terkenal dan menasabkan diri dengannya (ia sengaja menasabkan diri kepada pamannya karena sepupunya orang yang terkenal di negeri tersebut - pen) dia akan diberi kewarganegaraan di negara tempat dia berada. Ini adalah kemungkaran yang besar. Kita memohon keselamatan kepada Tuhan. Beberapa dari mereka memandang rendah ayahnya dan menganggap dirinya berasal dari orang lain selain ayahnya. Demi kepentingan dunia, mereka mempersatukan diri mereka dengan orang yang terkenal hingga ia diterima bekerja, atau hingga ia diberi pekerjaan, atau hingga hal ini dan itu. Waspadalah terhadap hal tersebut, begitu pula dengan keluarganya yang lain. Jika dia dari Matirah, dia tidak akan mengatakan “Aku dari Otaibah” (Matirah dan Otaibah merupakan salah satu nama marga yang tersebar di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab – Pen). Dan jika dia dari suku Quraisy, dia mengatakan, “Saya dari selain Quraisy,” dan jika dia dari selain Quraisy, dia tidak mengatakan, “Saya dari Quraisy,” dia menasabkan dirinya kepada mereka dan berbohong. Atau jika dia (Seorang hamba sahaya – pen) yang dimerdekakan oleh pihak dari suku Quraisy, maka dia tidak dinasabkan kepada pihak lain (Otomatis hamba yang dimerdekakan itu menjadi bagian dari suku Quraisy dan harus dinasabkan kepada suku Quraisy, mengikuti nama suku atau keluarga mantan majikan yang memerdekakannya – pen). Dalam ancaman ini, siapa yang menganggap dirinya berasal dari orang lain selain orang tuannya, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh umat manusia. Ini adalah ancaman besar yang hendaknya kita memiliki kehati-hatian terhadap sifat tercela tersebut. Wajib bagi seorang mukmin untuk menganggap

ayahnya, majikannya, keluarganya, dan sanak saudaranya, dan berhati-hatilah terhadap hal yang sebaliknya, seperti yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad *Shalallahu alaihi wa salam* kepada semua manusia”.

Berangkat dari dalil beserta penjelasan fatwa di atas, poin yang dapat penulis tangkap adalah sebagai berikut:

1. Fatwa tersebut berlandaskan daripada dalil Al-qur'an dan sunnah yang *sharih*.
2. Dalil dipahami sebagaimana makna yang tertulis dalam *nash*, memahami dalil secara tekstual dan apa adanya.
3. Pada fatwa ini, Mufti (orang yang berfatwa) memahami bahwa menambahkan atau menyematkan nama suami di belakang nama istri setelah menikah merupakan suatu bentuk menasabkan istri kepada suami atau keluarga suami. Maka dari itu fatwa ini menyatakan tidak boleh menyematkan nama suami di belakang nama istri. Sesuai dengan pertimbangan dalil yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas.
4. Mufti juga menyeru kepada seluruh umat Islam agar berhati-hati dalam perkara ini, karena terdapat ancaman yang besar terkait hal yang telah disebutkan di atas.

2. Analisis Fatwa Daarul Ifta Al-Misriyyah

Fatwa ini memiliki penjelasan yang panjang dalam bahasa Inggris, akan tetapi penulis hanya mengutip bagian penting dari fatwa tersebut, kemudian bagian penjelasan yang juga masuk dalam bagian penjelasan fatwa, akan penulis alih bahasakan ke bahasa Indonesia pada bagian penjelasan terkait fatwa. Berikut adalah analisis fatwa dari dewan fatwa Daarul Ifta' Al-Misriyyah terkait hukum menyematkan nama suami di belakang nama Istri:

Question: *"In France, a woman takes her husband's last name. What is the stance of religion on this? Is a Muslim blameworthy for doing this?"*

Pertanyaan: “Di perancis, seorang perempuan menyematkan nama suami di belakang namanya. Bagaimana pandangan agama terkait hal tersebut? Apakah seorang muslim berdosa ketika melakukan hal tersebut?”

Answer: “It is the cultural norm in Western countries for an unmarried woman to go by her maiden name and for a married woman to adopt her husband's family and prefix it with the titles 'Mrs', 'madam', or the like to indicate her marital status. This western custom is equivalent to our custom of saying: 'So-and-so is married to a man from such-and-such a family'. In western culture, this practice is a kind of identification that does not involve deception in familial relationships”. Islamic law forbids attributing a person to other than his father with any designation or word implying a genealogical affiliation although affiliation and identification in their general sense are not prohibited. In some places or situations, various forms of identification may become so prevalent that they are established as a custom. There is no harm in this provided it does not lead to lineage confusion that is rejected in Islamic law (syaria’ – pen) paternal attribution to other than a person's father by using a patronym or its equivalent”. (fatwa no.152, year 2008)

Jawaban: Sudah menjadi norma budaya di negara-negara Barat bagi wanita yang belum menikah untuk menggunakan nama gadisnya dan bagi wanita yang sudah menikah untuk mengadopsi nama keluarga suaminya dan mengawalinya dengan sebutan 'Mrs', 'Madam', atau sejenisnya untuk menunjukkan status pernikahannya. Kebiasaan barat ini sama dengan kebiasaan kita yang mengatakan: Si Fulan menikah dengan seorang pria dari keluarga ini dan itu. Dalam budaya barat, praktik ini adalah semacam identifikasi yang tidak melibatkan penipuan dalam hubungan kekeluargaan. Hukum Islam melarang menisbatkan seseorang kepada selain ayahnya dengan sebutan atau kata apa pun yang menyiratkan afiliasi silsilah, meskipun afiliasi dan identifikasi (*Ta’rif* – pen) dalam arti umum tidak dilarang. Di beberapa tempat atau situasi, berbagai bentuk identifikasi dapat menjadi begitu lazim sehingga menjadi kebiasaan. Tidak ada salahnya dalam hal ini asalkan tidak menyebabkan kerancuan garis keturunan yang ditolak dalam hukum Islam (syariat- pen) yaitu penisbatan status ayah kepada selain

ayah seseorang (Ayah kandung – pen) dengan menggunakan nama panggilan atau padanannya". (Fatwa no.152 tahun 2008)

Penjelasan Lanjutan dari fatwa di atas:

Tujuan dari identifikasi (Memanggil seseorang dengan nyonya Fulan atau Mrs Fulan – pen) nama adalah untuk berbagai alasan seperti sebagai bentuk loyalitas kepada seseorang, seperti kasus pada nama 'Ikrimah mawla Ibnu 'Abbas; profesi, seperti dalam nama 'Al-Ghazali'; atau gelar atau nama panggilan seperti pada 'Al-A'raj', 'al-Jahidh', dan 'Abu Muhammad al-A'mash. Seseorang juga dapat dikaitkan dengan ibunya meskipun ayahnya dapat dikenal seperti pada nama 'Isma'il bin 'Ulayya'. Lebih jauh lagi, seorang istri bahkan dapat dikaitkan dengan suaminya; Al-Quran menyebutkan beberapa contoh seperti:

Istri Nuh dan istri Luth. [At-Tahrim, 10]

Istri Firaun. [At-Tahrim, 11]

Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Zainab, istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, meminta izin untuk bertemu Nabi. Dia diberitahu, "Ya Rasulullah! Zainab meminta izin untuk bertemu denganmu."

Nabi bertanya, "Zainab yang mana?"

Dia diberitahu, "Istri Ibnu Mas'ud."

Nabi menjawab, "Izinkan dia masuk." Dan mereka membiarkan Zainab masuk [Bukhari dan Muslim].

Hukum Islam melarang menisbatkan seseorang dengan selain ayahnya dengan sebutan atau kata apa pun yang menyiratkan penisbatan silsilah, meskipun afiliasi dan identifikasi nama dalam pengertian umum tidak dilarang. Di beberapa tempat atau situasi, berbagai bentuk identifikasi mungkin menjadi begitu lazim sehingga ditetapkan sebagai suatu kebiasaan (Urf – pen). Hal ini tidak masalah asalkan tidak menimbulkan kerancuan silsilah yang ditolak dalam hukum Islam, yaitu menasabkan diri kepada ayah yang bukan merupakan ayahnya dengan menggunakan patronim (julukan – pen) atau yang semisalnya. Selain itu, mengadopsi nama keluarga suami juga bukan termasuk imitasi (pada konteks ini yang dimaksud imitasi adalah meniru-niru kebiasaan orang

kafir atau tasyabuh bil kufr – pen) yang dianggap tidak pantas dalam syariat Islam. Peniruan (tasyabuh bil kufr) hanya diperbolehkan jika perbuatan yang ditiru itu memang dilarang atau jika pelakunya bermaksud meniru orang kafir. Apabila kedua syarat tersebut tidak ada, maka pelakunya tidak tercela. Hal ini dibuktikan dengan risalah Jabir Ibnu ‘Abdullah yang mana beliau mengatakan, “Rasulullah sedang sakit maka beliau memimpin kami shalat sambil duduk. Sebagai penutup salamnya, beliau ﷺ berkata, "Kamu hendak melakukan tindakan serupa dengan yang dilakukan orang-orang Persia dan Romawi. Mereka berdiri di depan raja-raja mereka sementara raja-raja mereka tetap duduk. Jangan lakukan ini tetapi ikutilah tindakan para imammu; jika mereka salat sambil berdiri, lakukanlah hal yang sama dan jika mereka salat sambil duduk, salatlah dengan posisi itu” [Sahih Muslim (624)]. Pada hadist tersebut dapat dipahami meskipun para sahabat tetap berdiri sementara Nabi Muhammad tetap duduk, mereka tidak bermaksud untuk meniru orang Persia atau Romawi dan oleh karena itu mereka tidak digambarkan sebagai peniru. Oleh karena itu, Ibnu Nujaim, ulama Hanafi, menulis dalam Al-Bahr Ar-Ra`iq (2/11): “Ketahuilah, bahwa meniru Ahli Kitab tidaklah dibenci dalam segala aspek karena kita makan dan minum sebagaimana mereka melakukannya, yang dilarang adalah dengan sengaja meniru mereka dan perbuatan tercela mereka.”

Tidak ada satu pun dalam praktiknya seorang istri yang mengadopsi nama keluarga suaminya yang menyangkal hubungan orang tua kepada ayah kandungnya, yang demikian itu hanya untuk tujuan identifikasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Larangan yang sifatnya samar-samar ini terutama disebabkan oleh hilangnya patronim 'ibnu' yang menghubungkan nama seseorang dengan nama ayahnya. Meskipun ada kemungkinan untuk menghilangkan istilah penghubung ini dari nama karena penggunaan nama yang dianggap terlalu panjang dan ingin membuatnya tetap pendek, hal ini telah menimbulkan kebingungan dalam nama majemuk (nama yang biasa digunakan oleh orang barat contohnya “Maria Chiara” – pen) dan nama lain yang tidak dimaksudkan untuk menunjukkan penasaban kepada pihak ayah. Badan resmi menghapuskan penggunaan nama majemuk karena masing-masing komponen nama mungkin menyiratkan penasaban kepada ayah. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan patronim 'ibnu' yang mana penghilangannya sudah menjadi norma (Contohnya seperti di Indonesia – pen), tidak mengizinkan seorang perempuan mengambil nama suaminya karena hal ini akan menimbulkan kebingungan dalam

silsilah atau nasab. Kasus ini berbeda dengan budaya lain di mana seorang istri mengambil nama keluarga suaminya dan memberi gelar awalan seperti 'Ny (Mrs).' 'Nyonya (Madam)' dll, yang mana dengan jelas telah terjalin hubungan suami istri di antara mereka. Dalam budaya seperti itu, diperbolehkannya mengadopsi adat ataupun kebiasaan ini asalkan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Hukum Islam memperhitungkan adat istiadat asalkan konsisten dengannya. Kaidah hukum menyatakan “Adat adalah Hukum” (أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ).

Hukum Islam tidak menyerukan umat Islam untuk menentang atau dengan sengaja melanggar adat istiadat; sebaliknya, hal ini mendorong umat Islam untuk tidak mengasingkan diri dari masyarakat tempat mereka tinggal, melainkan berasimilasi dengan masyarakat tersebut. Hal ini memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan dengan anggota masyarakat di mana mereka tinggal dan mengajak mereka kepada firman Allah yang benar tanpa bentrok atau terlibat dalam perselisihan yang dibuat-buat. Semua itu harus sesuai dengan prinsip hukum Islam”.²

Berangkat dari dalil beserta penjelasan fatwa di atas, poin yang dapat penulis tangkap adalah sebagai berikut:

1. Pada fatwa ini Mufti menelaah ‘*Urf* atau kebiasaan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum.
2. Pada Fatwa ini dalil yang digunakan adalah dalil yang *Maqbulah* (dapat diterima). Dalil dipahami secara kontekstual dengan pendekatan logika yang logis (*ra'yu*) lagi ilmiah.
3. Pada fatwa ini mufti memahami bahwa menyematkan atau mengadopsi nama suami di belakang nama istri pada praktiknya tidak termasuk dalam perkara menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, melainkan hanya sebagai bentuk identifikasi (*ta, rif*).

² Fatwa bisa di akses di link <https://www.dar-alifta.org/en/fatwa/details/4142/adding-a-husbands-last-name-to-his-wifes-name>

4. Mufti mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat yang hidup di Negara yang menerapkan *'urf* atau kebiasaan menyematkan nama suami atau nama keluarga suami di belakang nama istri setelah menikah. Mufti juga menyarankan agar tidak menyelisihi kebiasaan tersebut, agar umat Islam bisa berbaur dengan masyarakat serta membuka kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Allah dan menyeru mereka kepada Islam. Hal yang demikian itu merupakan bagian dari strategi dakwah, yang mana pada beberapa dekade ini, perkembangan Islam di Negara eropa mengalami peningkatan yang sangat pesat.

3. Analisis Relevansi Fatwa Lajnah Daimah dan Daarul Ifta'

Setelah menganalisis kedua fatwa yang telah disebutkan di atas, peneliti ingin memberikan pandangan pribadi terhadap kedua fatwa tersebut. Yang mana penulis akan *mentarjih* / menguatkan salah satu fatwa sekaligus mengkompromikan kedua fatwa yang saling bertolak belakang, berdasarkan pertimbangan dan ilmu pengetahuan yang diberikan tuhan kepada penulis. Tanpa bermaksud menyalahkan fatwa yang bertolak belakang dengan fatwa yang penulis kuatkan. Sebab fatwa yang berseberangan dengan fatwa yang penulis kuatkan mempunyai alasan dan istimbath hukumnya tersendiri. Adapun argumentasi penulis untuk menguatkan salah satu fatwa, yaitu fatwa dari lembaga fatwa daarul ifta al-misriyyah adalah sebagai berikut:

Pertama, Penulis berpandangan bahwa Islam adalah agama yang universal, agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Agama yang merupakan rahmat untuk sekalian alam. Islam memang tumbuh dan besar di Arab, Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wa salam* adalah orang Arab, hal itu tidak serta merta menjadikan Islam adalah agama yang eksklusif untuk orang Arab saja, sehingga sesuatu yang berbau kearab-araban selalu

dikaitkan dengan Islam, Sedangkan budaya yang berasal dari non-Arab selalu dideskreditkan dan apabila ada orang Islam yang hendak melakukan hal yang berkaitan dengan budaya atau suatu tradisi tersebut akan di cap sebagai orang yang meniru-niru budaya orang kafir (*Tasyabuh bil kufr*), alasannya karena Nabi Muhammad dan Para Sahabat tidak pernah melakukan hal tersebut (*bid'ah*) dan menilai agama mayoritas di suatu negara adalah agama selain Islam (Negara dengan mayoritas non - muslim). Maka dari itu, tidak semestinya hal-hal yang berasal dari negara lain langsung divonis dengan serampangan tanpa memperhatikan dan meneliti '*Urf*' yang ada di negara atau suatu masyarakat tersebut terlebih dahulu. Khususnya dalam kasus menyematkan nama suami di belakang nama istri yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.

Kedua, masih berkaitan dengan poin pertama, bahwa model Islam dengan corak Arabisasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bertentangan dengan *sunatullah* bahwa mustahil menjadikan manusia di muka bumi ini menjadi satu umat (lihat Q.s Al-Maidah:48), sebagaimana juga yang telah disebutkan sebelumnya dalam skripsi ini bahwa Al-qur'an dan sunnah mengindikasikan bahwa '*urf*' atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sebagai barometer terpenuhinya suatu perkara yang disebutkan oleh syariat, serta para ulama salaf yang menjadikan '*urf*' sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Ketiga, masih berkaitan dengan poin kedua terkait '*urf*' sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Posisi '*urf*' secara normatif diakui oleh *nash*. Para mujtahid dipersyaratkan untuk memahami dan mengetahui tradisi suatu masyarakat terlebih dahulu sebelum menetapkan suatu hukum. Karena mereka tahu bahwa mempertimbangkan tradisi dalam bentuk '*urf*' memiliki landasan *nash*. Secara lebih jelas, ketika para mujtahid mendasarkan ijtihadnya berdasarkan '*urf*' bukan berarti mengabaikan *nash*, justru mujtahid sedang mendasarkan kepada *nash* karena *nash*

sendiri yang menegaskan bahwa *'urf* atau *'adat* harus dipertimbangkan dan dapat menjadi dasar. Sebagaimana yang di katakan oleh Al-Syarkashi “Yang tetap berdasar pada tradisi seperti yang tetap berdasar pada *nash*”.³ Kendati pun demikian, tidak semua *'urf* dapat dijadikan pertimbangan, apalagi *'urf* yang jelas – jelas bertentangan dengan *nash* (*'Urf fasid*) yang wajib dihilangkan dan dihapuskan dari tubuh umat Islam agar tercipta umat Islam yang jauh dari budaya yang rusak hingga kepada kepercayaan yang merujuk kepada kesyirikan. Maka dari itu, jenis *'Urf* yang dapat dijadikan pertimbangan adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan *nash* atau kebiasaan masyarakat yang memiliki maslahat bagi umat Islam apabila terus dipertahankan dan dilestarikan (*'urf shahih*).

Keempat, fatwa yang dikeluarkan oleh daarul Ifta' al-misriyyah mempertimbangkan tradisi (*Urf*) dan kemaslahatan untuk umat Islam yang berada di negara yang memiliki tradisi menyematkan nama suami di belakang nama istri. Bahwa pada praktiknya tidak ada seorang istri yang mengadopsi nama suami atau keluarga suaminya, menasabkan dirinya kepada suami atau keluarga dari suaminya dan menyangkal pertalian nasab dengan ayah kandungnya sendiri. Karena pada faktanya seandainya suatu waktu ia berpisah dengan suaminya, secara otomatis ia akan kembali kepada nama dirinya sebelum menikah. Fatwa tersebut juga menyebutkan terkait maslahat, yang mana menurut hemat penulis maslahat tersebut sangat bermanfaat bagi umat Islam atau mualaf yang memang berasal dari negara atau wilayah yang memegang tradisi tersebut. Sehingga mereka bisa menyesuaikan diri dengan regulasi peraturan pencatatan sipil pemerintah di tempat mereka tinggal serta bisa berbaur di masyarakat tanpa merasa terasingkan secara sosial dan kultural. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

³ Maimun, Loc.cit, h.36

“العادة محكمة”

“Adat dan kebiasaan dapat dijadikan hukum”

“المشقة تجلب التيسير”

“Kesulitan mengharuskan adanya kemudahan”

Kelima, Berdasarkan penjelasan dan argumetasi di atas, penulis berkesimpulan bahwa menyematkan nama suami di belakang nama istri adalah mubah atau boleh dengan syarat. Adapun syarat yang dimaksud adalah selama pengadopsian atau penyematan nama tersebut tidak bermaksud untuk menasabkan diri kepada suami atau keluarga suami serta menafikan hubungan nasab dengan ayah kandung atau dari keluarga mana ia berasal. Hal ini bersesuaian dengan kaidah Fiqih:

“الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا”

“Segala sesuatu tergantung pada tujuannya”